

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/784/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR T/318/UN37/HK.02/2025 TENTANG
PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA
BERKEMBANG PADA JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Kelembagaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor
3083/B3/KM.00.01/2025 tentang Perubahan Besaran
Satuan pada Komponen Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun
2025, perlu ditetapkan Perubahan Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Semarang Nomor
T/318/UN37/HK.02/2025 tentang Penetapan Komponen
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang pada Jenjang
Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Negeri Semarang
Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat
Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor
T/318/UN37/HK.02/2025 tentang Penetapan Komponen
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang pada Jenjang
Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Negeri Semarang
Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana, Magister, Doktoral, dan Program *Non Degree* Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/318/UN37/HK.02/2025 TENTANG PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG PADA JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/318/UN37/HK.02/2025 tentang Penetapan Komponen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang pada Jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Penetapan Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU sesuai dengan perubahan besaran satuan pada

komponen Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

KETIGA : Jangka waktu perubahan besaran satuan pada komponen Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2025 berlaku pada tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/784/UN37/HK.02/2025
TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
T/318/UN37/HK.02/2025 TENTANG
PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA
KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
PADA JENJANG SARJANA, MAGISTER,
DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

PERUBAHAN PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA
BERKEMBANG PADA JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Komponen Beasiswa KNB	Sifat	Dibayar ke	Program Doktor (Rp)	Program Magister (Rp)	Program Sarjana (Rp)
1	Biaya Hidup	lumlah, setiap bulan	mahasiswa melalui perguruan tinggi	5.250.000	5.250.000	5.250.000
2	Biaya Pendidikan					
	Sarjana/Magister /Doktor	at cost maksimal dan diberikan kepada perguruan tinggi setiap semester	perguruan tinggi	12.600.000	12.600.000	12.600.000
3	Penerbitan Artikel Ilmiah	at cost maksimal dan diberikan sekali untuk mahasiswa tingkat akhir	mahasiswa melalui perguruan tinggi	10.000.000	5.000.000	5.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001